

Fintech Solusi Mengatasi Kesenjangan Akses Keuangan di Indonesia

Riandi Pathan Nasution, Muhammad Alif

Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ARTICLE INFO

Article history:

Received June 15, 2025

Revised June 17, 2025

Accepted June 20, 2025

Available online June 25, 2025

Keywords

Fintech, Financial Access Gap



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Indonesia, negara dengan sumber daya alam melimpah dan populasi dinamis, memiliki potensi ekonomi besar namun menghadapi tantangan pemerataan kesejahteraan, khususnya akses layanan keuangan. Masyarakat pedesaan dan rentan masih kesulitan mengakses institusi keuangan formal, berdampak signifikan pada kemiskinan, pendidikan, dan peluang ekonomi. Kemajuan teknologi digital, khususnya Financial Technology (Fintech), menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan ini. Penelitian kualitatif ini, menggunakan metode kajian pustaka, menganalisis peran Fintech dalam mengatasi kesenjangan akses keuangan di Indonesia. Kajian pustaka mencakup jurnal ilmiah, laporan resmi, dan dokumen regulasi terkait. Fintech terbukti memberikan akses layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah dijangkau. Namun, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, seperti risiko keamanan data, regulasi yang belum komprehensif, rendahnya literasi digital, infrastruktur teknologi yang belum merata, potensi penipuan, kekurangan SDM terampil, dan integrasi yang belum optimal dengan sistem keuangan konvensional. Oleh karena itu,

diperlukan kolaborasi pemerintah, industri, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi Fintech dan meminimalisir risikonya, demi mencapai pemerataan kesejahteraan ekonomi di Indonesia.

ABSTRACT

Indonesia, a country with abundant natural resources and a dynamic population, possesses great economic potential yet faces welfare leveling challenges, particularly access to financial services. Rural and vulnerable communities still have difficulty accessing formal financial institutions, impacting significantly on poverty, education, and economic opportunity. Advances in digital technologies, particularly Financial Technology (Fintech), offer innovative solutions to address these issues. This qualitative research, using the literature study method, analyzes the role of Fintech in addressing the financial access gap in Indonesia. The literature review includes scientific journals, official reports, and related regulatory documents. Fintech is proven to provide faster, more efficient, and more accessible access to financial services. However, the study also identified challenges faced, such as data security risks, incomprehensive regulation, low digital literacy, uneven technology infrastructure, potential for fraud, shortage of skilled human resources, and suboptimal integration with conventional financial systems. Therefore, the collaboration of government, industry, and society is required to maximize the potential of Fintech and minimize its risks, in order to achieve the leveling of economic well-being in Indonesia.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki populasi yang dinamis, mencerminkan potensi ekonomi yang besar. Namun, di balik perkembangan ekonomi makro yang sering menjadi sorotan, terdapat tantangan serius yang menghambat pemerataan kesejahteraan, terutama dalam hal akses terhadap layanan keuangan.

Kelompok masyarakat di daerah pedesaan dan komunitas rentan masih menghadapi berbagai kendala dalam menjangkau institusi keuangan formal, seperti perbankan dan lembaga keuangan mikro. Keterbatasan ini tidak hanya terwujud dalam bentuk statistik semata, tetapi juga memiliki dampak nyata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Ketidakmampuan dalam memperoleh akses terhadap layanan kredit, tabungan, asuransi, serta produk keuangan lainnya yang mengakibatkan tingkat kemiskinan tetap tinggi dan semakin meningkat, akses terhadap pendidikan terbatas, dan peluang ekonomi menjadi lebih sulit diraih.

Seiring kemajuan zaman, berbagai macam teknologi mulai berkembang untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia yang juga semakin berkembang. Salah satunya teknologi digital, kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia industri keuangan, termasuk di

Indonesia. Financial Technology (Fintech) hadir sebagai solusi inovatif dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih cepat, efisien, dan mudah diakses. Dengan memanfaatkan teknologi digital, fintech menjangkau masyarakat yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan.

FinTech merupakan dua kata yang berasal dari bahasa Inggris yaitu Financial yang berarti keuangan dan Technology yang berarti teknologi, oleh karena itu Financial Technology adalah teknologi keuangan. Financial Technology merupakan integrasi antara layanan keuangan dan teknologi modern. Menurut Lilik Nurcholidah dan Mugi Harsono, FinTech adalah perusahaan yang menyediakan jasa keuangan dengan dukungan teknologi. Sementara itu, Pribadiono, Hukum, Esa, & Barat menjelaskan bahwa FinTech adalah kombinasi antara teknologi dan fitur keuangan, menciptakan inovasi dalam sektor finansial. Dorfleitner, Hornuf, Schmitt, & Weber menekankan bahwa FinTech adalah industri yang berkembang pesat dan dinamis, dengan beragam model bisnis yang terus berubah. (Nurcholidah & Harsono, 2021) Maka dapat diambil kesimpulan bahwa Financial Technology (FinTech) merupakan hasil integrasi antara layanan keuangan dan teknologi modern, yang mendorong inovasi serta efisiensi dalam industri finansial. Berdasarkan berbagai pendapat diatas, FinTech bukan hanya sekadar perusahaan jasa keuangan berbasis teknologi, tetapi juga bagian dari evolusi sistem keuangan yang lebih adaptif dan fleksibel terhadap kebutuhan masyarakat.

Evolusi fintech dimulai dengan pemesanan produk via telepon pada rentang tahun 1866 Sampai 1987, kemudian berkembang dengan hadirnya ATM di tahun 1987, dan semakin maju dengan munculnya startup fintech pada tahun 2008 sampai sekarang. Sejak 2015, fintech tumbuh pesat, mendorong munculnya Fintech Syariah agar transaksi sesuai prinsip Islam. Beehive menjadi pionir fintech syariah dengan sistem P2P lending di Dubai pada tahun 2014, yang kemudian berkembang ke Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, fintech syariah beroperasi di bawah POJK No. 77 Tahun 2016 dan Fatwa DSN-MUI No. 117/2018, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam layanan keuangan digital. (Yudhira, 2021)

Berbeda dengan fintech konvensional, fintech syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keuangan Islam yang mengedepankan transparansi, keadilan, dan bebas dari unsur riba. Fintech syariah menawarkan berbagai layanan, seperti pembiayaan syariah, investasi halal, serta sistem pembayaran yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Menurut Tri Winarsih, fintech syariah merupakan penyelenggaraan jasa keuangan yang harus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep ini menggabungkan inovasi dalam bidang keuangan dengan teknologi guna memberikan kemudahan dalam transaksi serta investasi, semuanya berlandaskan hukum Islam. Sementara itu, Rusydiana mendefinisikan Fintech syariah sebagai layanan atau produk keuangan yang memanfaatkan teknologi dengan sistem yang berlandaskan skema syariah. Dengan kata lain, Fintech syariah tidak hanya mengoptimalkan digitalisasi dalam industri finansial, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah dalam setiap aspek operasionalnya. (Tri Winarsih, 2023)

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat diketahui bahwa fintech syariah dapat menjadi salah satu solusi dalam mengatasi kesenjangan akses keuangan yang ada di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui peran, kelemahan serta efektivitas fintech syariah sebagai solusi dalam mengatasi kesenjangan akses keuangan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat dirumuskan 3 permasalahan yang akan diteliti pada penelitian ini: 1. Bagaimana Peran Fintech Syariah dalam Mengatasi Kesenjangan Akses Keuangan di Indonesia? 2. Apa saja kelemahan Fintech dalam mengatasi Kesenjangan Akses Keuangan di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam penanggulangan kesenjangan akses keuangan di Indonesia serta mendorong perkembangan teknologi finansial syariah. Diharapkan hasil penelitian ini akan meningkatkan pemahaman dan implementasi teknologi finansial syariah di Indonesia.

LITERATURE REVIEW

Penelitian ini dimulai dengan meninjau kembali studi-studi relevan sebelumnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis: Pertama, penelitian yang ditulis oleh Saripudin, Nadya & Iqbal (2021) membahas tentang keunggulan fintech syariah dalam mempercepat pertumbuhan UMKM di Indonesia, serta tantangan yang dihadapinya, seperti regulasi, sumber daya manusia, persepsi publik, dan potensi fraud. Dengan pendekatan kualitatif melalui model interaktif dan analisis SWOT, penelitian ini merumuskan tiga strategi utama: memperkuat ekosistem antara fintech syariah dan pemangku kepentingan, meningkatkan keterampilan manajerial dan kapasitas kontrak syariah, serta melakukan sosialisasi dan promosi secara masif dan terarah. (Saripudin, Nadya, & Iqbal, 2021)

Kedua, Kusumaningtyas & Maika (2024) membahas tentang peran Fintech Syariah dalam mendukung inklusi keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia. Dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, penelitian ini menunjukkan bahwa Fintech Syariah memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi PMI. Selain memberikan akses ke layanan keuangan berbasis syariah, Fintech Syariah juga berkontribusi dalam menjembatani kesenjangan yang ditinggalkan oleh sistem keuangan konvensional, memperkuat stabilitas ekonomi, dan mendukung pemberdayaan finansial PMI. (Kusumaningtyas & Maika, 2024)

Ketiga, Nisa & Naim (2025) membahas peran Fintech Syariah dalam mendukung kewirausahaan dan UMKM berbasis syariah. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan regulasi, keamanan data, dan kepatuhan syariah, serta peluang kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti pembiayaan melalui Crowdfunding dan Peer-to-Peer Lending serta inovasi teknologi sebagai katalisator ekonomi syariah. (Nisa & Naim, 2024)

Keempat, Jange, Pendi, & Susilowati (2024) membahas peran FinTech dalam transformasi layanan keuangan di Indonesia, dengan fokus pada inklusi keuangan, tantangan regulasi, dan keamanan data. Penelitian ini menunjukkan bahwa FinTech meningkatkan akses ke layanan keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani oleh bank tradisional, melalui inovasi seperti pembayaran digital dan P2P lending. Namun, tantangan regulasi dan keamanan data tetap menjadi hambatan utama. Dengan pengelolaan risiko yang tepat dan dukungan regulasi yang kuat, FinTech berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (Jange, Pendi, & Susilowati, 2024)

Kelima, Nurdin, Cadhar, Pratiwi, & Hastuty (2025) membahas dampak regulasi fintech syariah terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, dengan fokus pada peran OJK dalam pengawasan sektor ini. Peraturan seperti POJK No. 77/2016 dan POJK No. 10/2022 telah meningkatkan kepercayaan publik, mengurangi risiko gagal bayar, dan memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, terutama di daerah terpencil. Penelitian ini juga menyoroti tantangan seperti keseimbangan antara inovasi dan pengawasan serta rendahnya literasi keuangan syariah. Untuk memastikan kontribusi optimal fintech syariah terhadap stabilitas ekonomi, diperlukan regulasi yang fleksibel dan pelatihan berkelanjutan. (Nurdin, Cadhar, Pratiwi, & Hastuty, 2025)

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka sebagai teknik utama dalam pengumpulan dan analisis data. Kajian pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai sumber akademik, seperti jurnal ilmiah, laporan resmi, dokumen regulasi, dan publikasi terkait yang membahas fintech syariah serta dampaknya dalam mengatasi kesenjangan akses keuangan di Indonesia.

RESULT AND DISCUSSION

Peran Fintech Syariah dalam Mengatasi Kesenjangan Akses Keuangan di Indonesia

Industri fintech memiliki berbagai fungsi utama, termasuk transaksi keuangan daring, penggunaan uang elektronik, akun virtual, agregator keuangan, layanan pinjaman, pendanaan berbasis crowd funding, dan perencanaan keuangan pribadi. Dalam ekosistem jasa keuangan, fintech berperan dalam pembayaran, transfer dana, kliring, dan penyelesaian transaksi, yang berkaitan erat dengan layanan mobile payment serta dompet elektronik. Model-model ini bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan dengan memperluas akses konsumen ke layanan pembayaran serta memastikan sistem pembayaran berjalan optimal. (Nurcholidah & Harsono, 2021)

Selain itu, fintech berkontribusi pada pemenuhan kebutuhan konsumen dengan menyediakan akses informasi keuangan kapan saja dan membantu pelaku usaha kecil dalam mengembangkan bisnis mereka agar lebih kompetitif dengan perusahaan besar. Fintech juga mempermudah transaksi keuangan secara global, termasuk pengiriman uang ke berbagai negara. Salah satu layanan yang ditawarkan adalah sistem pembayaran seperti PayPal, yang secara otomatis mengkonversi mata uang, sehingga memungkinkan pembelian barang dari Indonesia meskipun berada di luar negeri. (Billah, 2021)

Pertumbuhan industri fintech terus berkembang pesat di berbagai negara, yang terlihat dari banyaknya startup fintech yang bermunculan serta meningkatnya investasi global di sektor ini. Di Indonesia, fintech menarik minat besar dari para pelaku bisnis karena potensinya dalam mendukung transformasi keuangan digital dan memperkuat sektor ekonomi nasional. (Nurcholidah & Harsono, 2021) Fintech berperan sebagai solusi pendanaan yang efisien dan mudah diakses, berkontribusi dalam mengatasi kesenjangan akses keuangan di Indonesia. Tidak hanya bagi UMKM, fintech juga membantu berbagai sektor dengan menyediakan transaksi keuangan daring, sistem pembayaran digital, dan layanan pembiayaan yang fleksibel. Fintech syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip Maysir, Gharar, dan Riba menawarkan mekanisme bagi hasil yang lebih adil dibandingkan sistem bunga konvensional.

Dengan regulasi dari DSN-MUI dan OJK, fintech syariah berfungsi sebagai jembatan antara pemilik modal dan penerima pembiayaan, memperkuat inklusi keuangan serta stabilitas ekonomi nasional. (Wulandari & Mangole, 2021)

Salah satu contohnya adalah platform fintech syariah yang berperan dalam mengatasi kesenjangan akses keuangan dengan menyediakan pembiayaan mikro bagi individu yang kesulitan mengakses layanan keuangan konvensional. Teknologi digital mempercepat distribusi layanan finansial, memungkinkan akses lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Bank syariah mendukung inklusi keuangan melalui mobile banking, yang dirancang untuk memberikan kemudahan, keamanan, efektivitas, dan efisiensi dalam transaksi perbankan. Aplikasi mobile banking memungkinkan pengguna melakukan transaksi kapan saja melalui internet atau SMS, sehingga memperluas akses terhadap layanan keuangan berbasis syariah. (Kamarullah, 2024)

Menurut Esa Negarawati dan Siti Rohana fintech berperan penting dalam memperluas akses keuangan di era digital. Teknologi ini meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat di daerah terpencil, menyediakan layanan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem keuangan tradisional, serta menawarkan inovasi seperti peer-to-peer lending dan dompet digital. Selain itu, fintech mendukung edukasi keuangan agar masyarakat lebih memahami produk finansial serta terus memperkuat keamanan melalui teknologi enkripsi dan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen. (Negarawati & Rohana, 2024)

Berdasarkan berbagai pendapat dan penjelasan di atas diketahui bahwa peran fintech terbagi dua yaitu fintech berperan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan akses informasi keuangan kapan saja dan di mana saja serta mendukung perkembangan bisnis kecil agar dapat bersaing dengan perusahaan besar secara transparan dan tanpa riba. Syarifah Isnaini, Nurhalimah, and Desy Khairani, "Analisis Swot Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah Pada Pt. Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan."

Kelemahan Fintech dalam Mengatasi Kesenjangan Akses Keuangan di Indonesia

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, fintech memiliki beberapa keunggulan, di antaranya memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh industri perbankan tradisional akibat regulasi yang ketat dan keterbatasan operasional di wilayah tertentu. Selain itu, fintech berfungsi sebagai alternatif pendanaan yang lebih demokratis dan transparan dibandingkan sistem keuangan konvensional, memberikan lebih banyak pilihan pembiayaan bagi berbagai sektor dengan menyediakan transaksi keuangan daring, sistem pembayaran digital, dan layanan pembiayaan yang fleksibel. Fintech syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip Maysir, Gharar, dan Riba menawarkan mekanisme bagi hasil yang lebih adil dibandingkan sistem bunga konvensional. Dengan regulasi dari DSN-MUI dan OJK, fintech syariah berfungsi sebagai jembatan antara pemilik modal dan penerima pembiayaan, memperkuat inklusi keuangan serta stabilitas ekonomi nasional. (Wulandari & Mangole, 2021)

Salah satu contohnya adalah platform fintech syariah yang berperan dalam mengatasi kesenjangan akses keuangan dengan menyediakan pembiayaan mikro bagi individu yang kesulitan mengakses layanan keuangan konvensional. Teknologi digital mempercepat distribusi layanan finansial, memungkinkan akses lebih luas bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Bank syariah mendukung inklusi keuangan melalui mobile banking, yang dirancang untuk memberikan kemudahan, keamanan, efektivitas, dan efisiensi dalam transaksi perbankan. Aplikasi mobile banking memungkinkan pengguna melakukan transaksi kapan saja melalui internet atau SMS, sehingga memperluas akses terhadap layanan keuangan berbasis syariah. (Kamarullah, 2024)

Menurut Esa Negarawati dan Siti Rohana fintech berperan penting dalam memperluas akses keuangan di era digital. Teknologi ini meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau masyarakat di daerah terpencil, menyediakan layanan yang lebih cepat dan efisien dibandingkan sistem keuangan tradisional, serta menawarkan inovasi seperti peer-to-peer lending dan dompet digital. Selain itu, fintech mendukung edukasi keuangan agar masyarakat lebih memahami produk finansial serta terus memperkuat keamanan melalui teknologi enkripsi dan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen. (Negarawati & Rohana, 2024)

Berdasarkan berbagai pendapat dan penjelasan di atas diketahui bahwa peran fintech terbagi dua yaitu fintech berperan penting dalam memenuhi kebutuhan konsumen dengan menyediakan akses informasi keuangan kapan saja dan di mana saja serta mendukung perkembangan bisnis kecil agar dapat bersaing dengan perusahaan besar secara transparan dan tanpa riba. Syarifah Isnaini, Nurhalimah, and Desy Khairani, "Analisis Swot Financial Technology (Fintech) Perbankan Syariah Pada Pt. Bank Sumut Syariah Padangsidimpuan."

CONCLUSION

Fintech di Indonesia memiliki peran ganda, yaitu memenuhi kebutuhan konsumen akan akses informasi keuangan dan mendukung perkembangan UMKM. Namun, perkembangannya diiringi sejumlah tantangan, termasuk risiko keamanan data, kekurangan regulasi spesifik, rendahnya literasi digital masyarakat, ketergantungan pada infrastruktur teknologi yang belum merata, potensi penipuan, kekurangan SDM terampil, dan belum optimalnya integrasi dengan sistem keuangan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk memaksimalkan potensi fintech sekaligus meminimalisir risikonya.

REFERENCES

- Billah, Z. I. B. (2021). Peran Dan Kendala Fintech Syariah Pada Umkm. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(2), 256–266. <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i2.671>
- Fauzi, M. (2024). Dampak dan Regulasi Fintech terhadap Inklusi Keuangan di Indonesia Miftahul Fauzi, 2.
- Jange, B., Pendi, I., & Susilowati, E. M. (2024). Peran Teknologi Finansial (Fintech) dalam Transformasi Layanan Keuangan di Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(3), 1199–1205. <https://doi.org/10.31004/irje.v4i3.1007>
- Kamarullah, K. (2024). Menjembatani kesenjangan digital : Peran bank syariah dalam memberdayakan UMKM melalui fintech syariah. *Maliki Interdisciplinary Journal (MIJ)*, 2(5), 166–171.
- Kusumaningtyas, M. (2024). Peran fintech syariah dalam mendukung inklusi keuangan bagi pekerja migran indonesia di malaysia the role of islamic fintech in supporting financial inclusion for indonesian migrant workers in malaysia. *Jurnal Obor Penmas: Pendidikan Luar Sekolah*, 7(2).
- Law, A., Santoso, M. A., Dinata, U., & Law, A. (2024). Analisis Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Layanan Fintech di Indonesia, 3, 23–32.
- Martinelli, I. (2021). Menilik Financial Technology dalam Bidang Perbankan. *Jurnal Somasi Sosial Humaniora Komunikasi*, 2(1), 32–43.
- Muchlis, R. (2018). Analisis SWOT Financial Technology (Fintech) Pembiayaan Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus 4 Bank Syariah Di Kota Medan). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(1), 335. <https://doi.org/10.30821/ajei.v1i1.2735>
- Naim, N. (2024). Peran Fintech Syariah dalam Mendorong Kewirausahaan dan UMKM Berbasis Syariah. *Research Accounting and Auditing Journal*, 1(1), 19–25. Retrieved from <https://journal.myrepublikcorp.com/index.php/raung/article/view/50>
- Negarawati, R. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen (EBISMEN)*, 3(4), 1–21.
- Nurcholidah, L., & Harsono, M. (2021). Kajian Fintech dalam Konsep Behaviouristik. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 66–71. <https://doi.org/10.22437/jssh.v5i1.13145>
- Nurdin, I., Cadhar, I. A., Pratiwi, M. D., & Hastuty, A. (2025). SEIKO : Journal of Management & Business Pagaruh Regulasi Fintech Syariah Terhadap Stabilitas Ekonomi Di Indonesia. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 8(2), 339–352.
- Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya Fintech Syariah Mendorong Akselerasi Pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 41. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1449>
- Syarifah Isnaini, Nurhalimah, & Desy Khairani. (2022). Analisis Swot Financial Technology (Fintech)Perbankan Syariah Pada Pt. Bank SumutCabang Syariah Padangsidimpuan. *Jurnal Pendidikan Seroja*, 1.
- Tri Winarsih. (2023). Memaknai Perkembangan Fintech Syariah melalui Sistem Akad Syariah. *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa*, 1(3), 130–142. <https://doi.org/10.58192/populer.v1i3.519>
- Unhasy, L., Jombang, T., Aminudin, S., Kusuma, A., Ferdi, Y., Asmawan, A., Medika, U. A. (2024). Fintech Lawan Atau Kawan Untuk Perbankan Syariah, 446–454.
- Wulandari, N., & Mangole, A. (2021). “Peran Fintech Syari’ah Untuk Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi Covid-19” (UMKM di Indonesia). *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 5(01), 71–82. <https://doi.org/10.33507/labatila.v4i02.388>
- Yudhira, A. (2021). Analisis Perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Indonesia. *Value*, 2(1), 13–28. <https://doi.org/10.36490/value.v2i1.118>
- Zulfa Qur’anisa, Mira Herawati, Lisvi Lisvi, Melinda Helmalia Putri, & O. Feriyanto. (2024). Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan Di Era Digital. *GEMILANG: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 4(3), 99–114. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v4i3.1573>